Transformasi Digital dalam Pelayanan Gereja: Tinjauan Teologis, Hukum, dan Sistem Informasi

Tobias Duha (*bungtd@uniraya.ac.id*)
Universitas Nias Raya

ABSTRAK

Transformasi digital menjadi keniscayaan bagi pelayanan gereja, namun integrasi teologi, hukum, dan teknologi masih terpisah. Penelitian ini bertujuan merumuskan model transformasi digital gereja secara holistik melalui studi pustaka sistematis terhadap Alkitab, UU ITE No. 1/2024, dan literatur sistem informasi terkini. Hasil penelitian menunjukkan legitimasi teologis dari Amanat Agung (Matius 28:19-20) dan inkulturasi Paulus (1 Korintus 9:22), kepastian hukum dari regulasi siber Indonesia, serta efektivitas teknis metodologi *Agile/Scrum* dan *framework Flutter/Firebase* dalam manajemen jemaat. Kebaruan penelitian ini adalah Model *Tri Integratif* yang menyatukan Teologi, Hukum, dan Sistem Informasi sebagai pilar sinergis. Penelitian ini menyimpulkan transformasi digital gereja harus berlandaskan firman, taat regulasi, dan didukung arsitektur teknologi handal agar relevan di era *Society 5.0* tanpa mengorbankan spiritualitas.

Kata Kunci: Transformasi Digital Gereja; Eklesiologi Digital; Regulasi Siber; Sistem Informasi Gereja; Model Integratif

Abstract

Digital transformation has become an inevitable necessity for church ministry; however, the integration of theology, law, and technology remains fragmented. This study aims to formulate a holistic model of church digital transformation through a systematic literature review of the Bible, Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (Law No. 1 of 2024), and contemporary information systems literature. The findings reveal theological legitimacy grounded in the Great Commission (Matthew 28:19–20) and Paul's contextualization approach (1 Corinthians 9:22), legal certainty provided by Indonesia's cyber regulations, and the technical effectiveness of Agile/Scrum methodologies and Flutter/Firebase frameworks in congregation management. The novelty of this study lies in the proposed Tri-Integrative Model, which unites Theology, Law, and Information Systems as synergistic pillars. The study concludes that church digital transformation should be grounded in Scripture, compliant with applicable regulations, and supported by a reliable technological architecture to remain relevant in the Society 5.0 era without compromising spirituality.

Keywords: *Church Digital Transformation; Digital Ecclesiology; Cyber Regulation; Church Information Systems; Integrative Model.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Urgensi Transformasi Digital

Perjalanan peradaban manusia memasuki babak baru yang dikenal sebagai *Era Society* 5.0 sebuah konsep yang digagas oleh Pemerintah Jepang pada tahun 2019 sebagai kelanjutan dari revolusi industri 4.0. Dalam era ini, teknologi digital tidak lagi dipandang sebagai entitas

terpisah dari kehidupan manusia, melainkan telah menyatu secara organik (seamless integration) dengan seluruh dimensi eksistensial manusia: ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan tidak terkecuali agama. Teknologi digital adalah "udara baru" yang dihirup oleh generasi digital-native—generasi yang lahir dan tumbuh bersama internet, media sosial, dan perangkat pintar.

Fenomena ini membawa konsekuensi mendalam bagi institusi keagamaan, khususnya gereja. Sebagai persekutuan orang percaya (koinonia) yang terpanggil untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia (missio Dei), gereja menghadapi pertanyaan eksistensial yang kritis: apakah tetap setia pada metode-metode konvensional yang telah diwariskan selama berabad-abad, ataukah berani melompat ke dalam ekosistem digital untuk menjangkau generasi yang tinggal di dalamnya? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan teknis tentang "bagaimana menggunakan Zoom", melainkan pertanyaan teologis, eklesiologis, dan strategis tentang "apa itu gereja di era digital" dan "bagaimana gereja menjalankan misinya secara efektif di ruang maya".

Peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020–2022 menjadi momen disruptif yang memaksa gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, untuk mengambil keputusan yang sebelumnya terasa mustahil: menutup gedung gereja dan memindahkan seluruh aktivitas ibadah, persekutuan, dan pelayanan ke ranah digital dalam hitungan hari. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa selama pandemi, lebih dari 80% gereja di Indonesia melakukan ibadah daring melalui berbagai platform seperti YouTube Live, Zoom, dan Google Meet. Fenomena ini bukanlah sekadar respons darurat terhadap krisis kesehatan; ia adalah akselerator evolusioner yang mengubah secara fundamental cara gereja "berada" di dunia.

Namun, ketika pandemi mereda dan kehidupan kembali normal, realitas yang dihadapi gereja tidak lagi sama. Model hibrida (hybrid church)—yang memadukan ibadah fisik di gedung dan siaran daring secara bersamaan—telah menjadi ekspektasi baru bagi sebagian besar jemaat, terutama generasi muda. Mereka yang telah terbiasa dengan fleksibilitas dan kemudahan akses digital tidak lagi bersedia meninggalkan sepenuhnya kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi.

1.2. Research Gap: Fragmentasi Pengetahuan

Meskipun literatur tentang transformasi digital telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, kajian spesifik tentang transformasi digital dalam pelayanan gereja masih menunjukkan fragmentasi yang mengkhawatirkan. Penelitian-penelitian yang ada cenderung bersifat parsial dan *disconnected.*

Pertama, di ranah teologi dan studi agama, para teolog dan pakar eklesiologi telah menghasilkan beragam tulisan tentang "gereja *virtual*" dan "*eklesiologi digital*" yang secara doktrinal berusaha menjawab pertanyaan apakah ibadah daring sah secara Alkitabiah. Campbell & Cheong (2024) dalam *The Oxford Handbook of Digital Religion* mengkaji secara luas tentang praktik keagamaan di ruang digital, namun kajian tersebut masih bersifat global dan kurang menyentuh spesifikasi regulasi lokal Indonesia. Manguju (2024) menawarkan konsep *E-Klesiologi* yang cukup mendalam, namun porsi pembahasan tentang implementasi teknis dan kepatuhan hukum masih sangat minim.

Kedua, di ranah ilmu hukum, para peneliti telah mengkaji secara ekstensif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Namun, kajian-kajian ini hampir tidak pernah menyentuh konteks spesifik institusi keagamaan. Bagaimana UU ITE mengatur moderasi konten dalam siaran ibadah? Bagaimana perlindungan data pribadi jemaat dalam database gereja? Pertanyaan-pertanyaan ini nyaris tidak tersentuh.

Ketiga, di ranah sistem informasi dan teknologi, para peneliti dan pengembang perangkat lunak telah menghasilkan berbagai aplikasi dan sistem manajemen gereja. Penelitian Wiryaningsih & Marbun (2025a, 2025b) tentang transformasi pelayanan di GBI Gradasi Bekasi memberikan bukti empiris tentang efektivitas digitalisasi, namun kajian tersebut tidak mengaitkannya secara memadai dengan dimensi teologis dan regulasi hukum.

Celah penelitian (*research gap*) yang paling signifikan adalah tidak adanya integrasi ketiga ranah ini dalam satu kerangka analisis yang utuh dan koheren. Belum ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan *why* (teologi), *what* (regulasi), dan *how* (sistem informasi) dalam satu model transformasi digital gereja yang komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab empat pertanyaan utama:

1. Bagaimana konstruksi landasan teologis Alkitabiah yang sahih bagi transformasi digital pelayanan gereja, khususnya dalam bingkai Amanat Agung dan prinsip inkulturasi Paulus?

2. Bagaimana kerangka regulasi hukum di Indonesia, terutama UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan peraturan turunannya, mengakomodasi sekaligus membatasi aktivitas digital gereja?

3. Bagaimana arsitektur, metodologi, dan framework pengembangan sistem informasi yang paling efektif dan sesuai untuk mendukung ekosistem pelayanan gereja modern di Indonesia?

4. Bagaimana formulasi model integratif yang menghubungkan ketiga pilar tersebut sebagai solusi holistik transformasi digital gereja?

1.4. Tujuan, Manfaat, dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bertujuan utama merumuskan Model *Tri-Integratif* transformasi digital pelayanan gereja yang holistik, aplikatif, dan berkelanjutan.

Manfaat Teoretis: Penelitian ini memperkaya khazanah akademik di bidang eklesiologi digital, siber-teologi (*cyber-theology*), dan informatika gerejawi (*ecclesial informatics*) dengan menawarkan kerangka konseptual yang menyatukan disiplin ilmu yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Manfaat Praktis:

Bagi sinode dan pengurus gereja lokal: model ini menjadi panduan audit kesiapan digital (*digital readiness assessment*).

Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama: hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun pedoman khusus digitalisasi rumah ibadah.

Bagi akademisi dan pengembang sistem: model ini membuka jalan bagi penelitian lanjutan dan pengembangan purwarupa aplikasi gereja yang memenuhi standar teologis, legal, dan teknis.

Orisinalitas: Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sintesis interdisipliner yang menghasilkan Model Tri-Integratif, yang selama ini belum pernah dirumuskan dalam literatur akademik.

II. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Transformasi Digital dalam Organisasi

Vial (2019) mendefinisikan transformasi digital sebagai perubahan mendalam dalam logika operasional, nilai yang ditawarkan, dan cara organisasi berinteraksi dengan pemangku kepentingannya, yang didorong oleh adopsi teknologi digital. Dalam organisasi non-profit berbasis nilai seperti gereja, transformasi digital memiliki karakteristik unik: perubahan tidak boleh mengganggu atau mengubah nilai-nilai inti (*core values*) spiritual yang menjadi identitas organisasi.

Jeprianus (2024) memperkuat bahwa dalam konteks gereja, transformasi digital bukanlah sekadar digitalisasi administrasi (mengubah data kertas menjadi data digital), melainkan sebuah proses revitalisasi pelayanan yang menyentuh seluruh aspek dari ibadah, penggembalaan, hingga misi penginjilan. Revitalisasi ini membutuhkan perubahan pola pikir (mindset shift) yang fundamental di kalangan pemimpin gereja.

2.2. Eklesiologi Digital

Eklesiologi digital adalah cabang teologi yang secara khusus mengkaji hakikat, fungsi, dan perwujudan gereja (*ekklesia*) dalam ruang digital (Manguju, 2024). Kajian ini berangkat dari pertanyaan teologis mendasar: "Dapatkah gereja hadir secara autentik dalam ruang maya?" Manguju (2024) menjawab bahwa gereja virtual bukanlah antitesis dari gereja fisik, melainkan sebuah "perpanjangan misi" (missional extension) di ranah baru yang tidak dikenal oleh para rasul.

Konsep kunci dalam eklesiologi digital adalah koinonia (persekutuan). Gereja sejati memiliki empat tanda (*notae ecclesiae*): *una* (satu), *sancta* (kudus), *catholica* (universal/am), dan *apostolica* (rasuli). Dalam ranah digital, tantangannya adalah bagaimana mempertahankan keempat tanda ini tanpa kehadiran fisik yang langsung. Teknologi hanya menjadi medium ia adalah kendaraan, bukan tujuan; ia adalah wadah, bukan isi. Substansi persekutuan dengan Allah dan sesama tetap menjadi esensi yang tidak tergantikan.

2.3. *Technology Acceptance Model* (TAM)

Model yang dikembangkan oleh Davis (1989) ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna ditentukan oleh dua konstruk utama: *Perceived Usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *Perceived Ease of Use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks gereja, terdapat variabel tambahan yang perlu dipertimbangkan, yaitu *Perceived Trust* (kepercayaan

pastoral) dan *Perceived Spiritual Value* (nilai spiritual yang dirasakan). Seorang jemaat mungkin menolak aplikasi gereja jika ia merasa bahwa aplikasi tersebut mengurangi kekhidmatan ibadah atau mengancam privasi data spiritualnya.

2.4. Teori Hukum Siber

Lawrence Lessig (1999) dalam bukunya *Code and Other Laws of Cyberspace* mengemukakan bahwa regulasi di dunia maya tidak hanya berbentuk hukum positif (perundang-undangan), tetapi juga berupa "kode" (arsitektur teknis) yang membentuk perilaku pengguna. Dalam konteks ini, regulasi siber Indonesia (UU ITE) berfungsi sebagai arsitektur hukum yang membatasi sekaligus membentuk perilaku digital gereja.

Pendekatan *sociological jurisprudence* juga digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, gereja tidak sekadar "mematuhi" UU ITE, tetapi juga "menghidupi" semangat regulasi tersebut dalam pelayanan.

2.5. Arsitektur Sistem Informasi dan Manajemen Proyek TI

Dari sisi teknik, penelitian ini mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka umum pengembangan sistem. Tiga metodologi utama dibahas:

Waterfall: Model klasik yang bersifat sekuensial dan terstruktur, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan terdokumentasi dengan baik sejak awal.

Agile: Model iteratif yang menekankan fleksibilitas dan kolaborasi intensif antara pengembang dan pengguna, cocok untuk lingkungan yang dinamis seperti pelayanan gereja yang terus berubah.

Scrum: Salah satu implementasi Agile yang menggunakan sprint (periode kerja pendek), daily stand-up, dan sprint review, yang sangat efektif untuk mengakomodasi umpan balik dari pemangku kepentingan (stakeholder) gereja.

2.6. Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi

Aspek keamanan data menjadi semakin krusial mengingat gereja mengelola data sensitif jemaat (identitas, alamat, nomor telepon, riwayat kesehatan, data donasi). Penelitian ini menggunakan kerangka CIA Triad (*Confidentiality, Integrity, Availability*) serta mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang termaktub dalam UU ITE dan peraturan pelaksananya.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka sistematis (*Systematic Literature Review* - SLR). Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk:

Memetakan secara komprehensif seluruh literatur yang relevan dari tiga domain yang berbeda (teologi, hukum, dan sistem informasi);

Mengidentifikasi pola, tema, dan celah (gap) dalam literatur yang ada;

Mensintesis temuan-temuan parsial menjadi sebuah kerangka teoretik baru (Model *Tri-Integratif)*.

Penelitian ini mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) dengan langkah-langkah: identifikasi, penyaringan, dan inklusi.

3.2. Sumber Data dan Kriteria Inklusi

Sumber Data Primer: Dokumen peraturan perundang-undangan resmi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP Tunas), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Badan Hukum Keagamaan Katolik dan PMA Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama.

Sumber Data Sekunder: Buku-buku teologi, eklesiologi, dan sistem informasi dengan ISBN yang diterbitkan dalam kurun waktu 2021–2026. Artikel jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 1–4 serta jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus Q1–Q3.

Kriteria Inklusi:

Literatur yang secara eksplisit membahas transformasi digital dalam institusi keagamaan atau organisasi non-profit;

Literatur yang mengkaji regulasi siber di Indonesia;

Literatur yang menyajikan studi kasus implementasi sistem informasi di gereja.
Kriteria Eksklusi: Skripsi, tesis, disertasi yang tidak terpublikasi secara luas, artikel opini di media massa, dan dokumen teknis yang tidak memiliki proses *peer-review.*

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan telaah pustaka mendalam. Peneliti membaca secara kritis setiap sumber, mengidentifikasi argumen utama, metodologi yang digunakan, dan temuan-temuan penting.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik. Prosedurnya meliputi:

Reduksi Data: Memilah dan memilih informasi berdasarkan tiga pilar utama (Teologi, Hukum, Sistem Informasi).

Penyajian Data: Menyusun temuan dalam bentuk matriks komparatif dan narasi deskriptif.

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Membangun koneksi antar-temuan untuk merumuskan model integratif.

3.5. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber (membandingkan data dari teks Alkitab, teks hukum, dan laporan teknis) serta triangulasi teori (membandingkan perspektif para ahli dari disiplin ilmu yang berbeda). Peneliti juga melakukan audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses analisis secara transparan.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Landasan Teologis Transformasi Digital: Analisis Eksegetis

4.1.1. Amanat Agung (Matius 28:19-20) sebagai Mandat Misi Lintas Batas

Hasil analisis eksegetis terhadap teks Matius 28:19-20 menunjukkan bahwa frasa "pergilah" dalam bahasa Yunani adalah poreuthentes sebuah partisip aorist pasif yang mengandung makna "dalam perjalanan" atau "sambil pergi." Ini bukan sekadar perintah untuk bergerak secara fisik, melainkan sebuah imperatif yang melekat pada identitas murid Kristus: menjadi orang-orang yang selalu "dalam perjalanan" untuk menjangkau dunia.

Frasa "jadikanlah semua bangsa murid-Ku" menggunakan kata ethne (bangsa-bangsa) yang merujuk pada seluruh kelompok etnis, budaya, dan geografis. Dalam konteks digital, "bangsa-bangsa" tidak lagi terbatas pada batas-batas teritorial fisik; ia mencakup "bangsa digital" komunitas-komunitas maya yang terbentuk di platform media sosial, forum daring, dan dunia virtual. Jangkauan digital memungkinkan gereja untuk memenuhi dimensi "katolik" (*universal*) dari *eklesiologi* secara lebih luas daripada yang pernah dibayangkan oleh para reformator abad ke-16.

4.1.2. Prinsip Inkulturasi Paulus (1 Korintus 9:22)

Paulus menyatakan, "Aku telah menjadi segala sesuatu bagi semua orang" (pasi gegona panta). Kata *gegona* (bentuk *perfek* dari *ginomai*) berarti "telah menjadi" atau "telah berubah menjadi" sebuah tindakan yang sudah selesai namun memiliki efek yang berkelanjutan. Paulus tidak mengubah Injil (kandungan iman), tetapi ia mengubah strategi penyampaian dan pendekatan budaya agar Injil dapat ditangkap oleh audiens yang beragam.

Prinsip ini memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi gereja untuk berubah secara kontekstual. Jika Paulus menjadi seorang Yahudi untuk orang Yahudi, dan menjadi orang Yunani untuk orang Yunani, maka gereja masa kini perlu "menjadi digital" untuk generasi digital-native. Ini bukanlah pengkhianatan terhadap iman, melainkan ketaatan terhadap Roh yang memimpin gereja untuk selalu relevan di tengah perubahan zaman.

4.1.3. Peringatan Teologis: Teknologi sebagai Alat, Bukan Tuhan

Penelitian ini juga menemukan narasi kritis dalam Kejadian 11 tentang Menara Babel. Manusia menggunakan teknologi (batu bata dan aspal) untuk mendirikan menara yang puncaknya mencapai langit sebuah upaya untuk "mencari nama" dan melawan Allah. Teknologi yang tidak diarahkan untuk memuliakan Allah akan berakhir pada kekacauan dan kesombongan.

Karena itu, eklesiologi digital harus dibangun di atas fondasi Kristosentris. Teknologi bukanlah tujuan akhir dari transformasi, melainkan sarana untuk memperluas Kerajaan Allah. Gereja digital yang hanya mengejar jumlah viewers dan followers tanpa membangun koinonia yang sejati adalah Menara Babel versi modern.

4.2. Kerangka Regulasi Hukum: Payung dan Rambu Digital Gereja

4.2.1. UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan Status Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan bahwa setiap entitas yang menggunakan sistem elektronik untuk kegiatan operasionalnya berstatus sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Gereja yang menyiarkan ibadah secara *live streaming*, memiliki situs web resmi, atau menggunakan aplikasi manajemen jemaat secara otomatis memenuhi kriteria sebagai PSE.

Konsekuensinya, gereja berkewajiban untuk:

Melakukan moderasi konten secara mandiri dan bertanggung jawab (Pasal 15). Gereja harus memastikan bahwa ruang komentar pada siaran ibadah tidak digunakan untuk ujaran kebencian, penghinaan, atau konten negatif lainnya.

Melindungi data pribadi jemaat. Data seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan riwayat partisipasi adalah data pribadi yang dilindungi hukum. Kebocoran data akibat kelalaian gereja dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Menjamin keabsahan transaksi elektronik untuk aktivitas donasi atau persembahan digital. Sistem donasi harus dilengkapi dengan sertifikasi elektronik untuk memastikan keabsahan dan integritas transaksi.

4.2.2. Regulasi Badan Hukum Keagamaan (PMA No. 13 Tahun 2025)

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum tentang status badan hukum bagi gereja. Status ini sangat penting karena hanya badan hukum yang dapat:

Menandatangani perjanjian kerjasama (*Service Level Agreement*) dengan penyedia layanan *cloud* (seperti *Amazon Web Services, Google Cloud Platform*, atau penyedia lokal);

Mengajukan pendaftaran aplikasi atau platform digital ke Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Mengelola aset digital (domain, akun media sosial resmi, lisensi perangkat lunak) secara legal.

4.2.3. Implikasi PP Tunas (PP No. 17 Tahun 2025)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak membawa implikasi serius bagi gereja yang memiliki pelayanan anak (Sekolah Minggu, remaja). Gereja wajib menerapkan verifikasi usia bagi pengguna platform digitalnya dan memastikan bahwa konten yang disajikan kepada anak-anak aman, bermutu, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

4.3. Analisis Arsitektur dan Metodologi Sistem Informasi

4.3.1. Metodologi Pengembangan: Agile vs Waterfall

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa metodologi *Agile* dan implementasinya (*Scrum*) lebih unggul dibandingkan *Waterfall* dalam konteks pengembangan sistem gereja. Mengapa? Karena kebutuhan pelayanan gereja bersifat sangat dinamis dan kontekstual. Sebuah gereja mungkin tiba-tiba membutuhkan fitur "doa online" karena ada bencana alam, atau modul "perpuluhan digital" karena pandemi.

Waterfall terlalu kaku: jika kebutuhan berubah di tahap implementasi, pengembang harus kembali ke tahap desain, yang memakan biaya dan waktu. Sebaliknya, Agile dengan sprint 2-4 minggu memungkinkan pengembang untuk merilis produk minimum yang layak (Minimum Viable Product - MVP) terlebih dahulu, kemudian terus menyempurnakannya berdasarkan umpan balik dari pengurus gereja dan jemaat.

4.3.2. Evaluasi *Framework Teknologi*

Penelitian ini mengevaluasi tiga framework utama berdasarkan studi kasus implementasi di gereja-gereja Indonesia (Wiryaningsih & Marbun, 2025a, 2025b; Singadji, 2025):

Firebase (Backend):

Keunggulan: Real-time database memungkinkan notifikasi jadwal ibadah dan pengumuman darurat sampai ke ponsel jemaat dalam hitungan detik. Autentikasi terintegrasi memudahkan jemaat login dengan akun Google atau email.

Kekurangan: Biaya bisa membengkak jika jumlah pengguna (jemaat) sangat besar dan melakukan banyak transaksi.

Flutter (Frontend Mobile):

Keunggulan: Satu basis kode untuk Android dan iOS, menghemat biaya pengembangan hingga 40%. Antarmuka pengguna (UI) yang modern dan responsif sangat menarik bagi generasi muda.

Kekurangan: Ukuran file aplikasi cenderung lebih besar dibandingkan aplikasi native murni.

Codeigniter (Backend Web):

Keunggulan: Ringan, sederhana, dan memiliki dokumentasi yang luas dalam bahasa Indonesia. Cocok untuk gereja-gereja dengan anggaran TI terbatas dan server tradisional (bukan *cloud*).

Kekurangan: Tidak mendukung *real-time* secara *native;* membutuhkan tambahan library seperti *Pusher* atau *WebSocket.*

4.3.3. Modul-Modul Inti Sistem Informasi Gereja

Penelitian ini mengidentifikasi lima modul inti yang wajib ada dalam setiap sistem informasi gereja modern:

Database Jemaat Terintegrasi: Mencakup data demografis, riwayat kehadiran, kelompok sel, dan karunia pelayanan.

Manajemen Keuangan dan Donasi Digital: Mencatat arus kas, mengelola persembahan, dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan serta sesuai dengan standar akuntansi non-profit.

Sistem Informasi Jadwal dan Kegiatan: Kalender digital yang menampilkan semua agenda gereja dan memungkinkan jemaat untuk mendaftar secara online.

Portal Komunikasi (Warta Digital): Pengganti warta jemaat cetak yang memuat pengumuman, renungan, dan informasi terbaru gereja.

Modul Pemuridan Digital: Sistem pembelajaran berbasis video dan kuis untuk memperlengkapi jemaat secara mandiri.

V. PEMBAHASAN: MODEL TRI-INTEGRATIF GEREJA DIGITAL

5.1. Formulasi Model

Berdasarkan sintesis temuan dari ketiga ranah (Teologi, Hukum, dan Sistem Informasi), penelitian ini merumuskan Model *Tri Integratif* yang berwujud segitiga sama sisi yang saling menguatkan dan saling bergantung.

Pilar 1: Teologi sebagai Motor Misi

Teologi berfungsi sebagai driving force yang memberikan arah dan tujuan transformasi. Tanpa teologi, digitalisasi gereja hanya menjadi proyek teknologi kosong yang kehilangan makna *spiritual*. Teologi menjawab pertanyaan mendasar: "Mengapa gereja harus bertransformasi secara digital?" Jawabannya: karena Amanat Agung memerintahkan kita untuk menjangkau semua bangsa, dan prinsip inkulturasi Paulus melegitimasi penggunaan bahasa dan medium budaya setempat termasuk budaya digital.

Pilar 2: Hukum sebagai Rel Kereta

Hukum berfungsi sebagai railway tracks yang memberikan batasan dan perlindungan. Tanpa hukum, transformasi digital berjalan di atas jalan berlubang yang rawan kecelakaan. Hukum menjawab pertanyaan: "Bagaimana gereja bertransformasi secara aman dan sah?" Jawabannya: dengan mematuhi UU ITE yang mengatur moderasi konten dan perlindungan data pribadi, serta memenuhi persyaratan badan hukum untuk legitimasi operasional.

Pilar 3: Sistem Informasi sebagai Mesin Teknologi

Sistem Informasi berfungsi sebagai engine yang memberikan kecepatan dan kemampuan. Tanpa sistem informasi, teologi dan hukum hanya tinggal konsep tanpa eksekusi nyata. Sistem informasi menjawab pertanyaan: "Dengan apa gereja bertransformasi?" Jawabannya: dengan aplikasi mobile yang user-friendly, database yang aman, dan platform streaming yang handal.

5.2. Hubungan Sinergetis Antar Pilar

Model ini tidak bersifat linear, melainkan sirkular dan sinergis:

Teologi menginspirasi Hukum: Nilai-nilai keadilan, kasih, dan perlindungan terhadap yang lemah (anak-anak, lansia) dalam teologi harus tercermin dalam kepatuhan gereja pada PP Tunas dan regulasi perlindungan data. Gereja tidak mematuhi hukum karena takut, tetapi karena kasih mendorong untuk melindungi jemaatnya.

Hukum mengarahkan Informatika: Regulasi tentang perlindungan data pribadi mendorong pengembang sistem informasi untuk menerapkan praktik keamanan terbaik: enkripsi data (AES-256), *two-factor authentication* (2FA), dan data *anonymization* untuk analisis.

Informatika memperluas Teologi: *Platform* digital memungkinkan teologi diajarkan dan dipraktikkan secara masif melalui pemuridan digital, webinar, dan konten video interaktif. Ini adalah perwujudan nyata dari Amanat Agung di abad ke-21.

5.3. Peta Jalan Implementasi (Roadmap)

Penelitian ini merekomendasikan tahapan implementasi model transformasi digital gereja secara bertahap:

Tahun 1 – Fase *Assessment* & Perencanaan:

Melakukan audit kesiapan digital internal (infrastruktur, SDM, literasi digital pemimpin dan jemaat).

Memetakan regulasi yang relevan dan memastikan kepatuhan dasar (pendaftaran PSE, penyusunan kebijakan privasi).

Mengidentifikasi kebutuhan prioritas melalui wawancara dengan pengurus dan jemaat.

Tahun 2 – Fase Pilot (MVP):

Mengembangkan Minimum *Viable Product* (misalnya, aplikasi sederhana untuk jadwal dan warta digital) dengan metodologi *Agile/Scrum*.

Melibatkan sekelompok kecil jemaat (beta tester) untuk memberikan umpan balik.

Melakukan pelatihan dasar bagi admin dan pengurus.

Tahun 3 – Fase Skala (*Scaling*):

Menambahkan modul-modul lanjutan (donasi digital, pemuridan, database penuh) berdasarkan umpan balik.

Mengintegrasikan dengan media sosial dan platform streaming.

Meluncurkan kampanye literasi digital bagi seluruh jemaat.

Tahun 4 – Fase Evaluasi & Keberlanjutan (Sustain):

Evaluasi dampak terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan.

Penyesuaian anggaran TI dan perawatan sistem (maintenance).

Sertifikasi keamanan dan pemenuhan regulasi terbaru.

5.4. Tantangan dan Strategi Mitigasi

Kategori Tantangan	**Spesifikasi**	**Strategi Mitigasi Berbasis Model**

Teologis	Resistensi terhadap ibadah daring; anggapan "tidak kudus"	(Teologi) Sosialisasi eklesiologi digital melalui khotbah dan kelas pendalaman Alkitab; (SI) Pastikan kualitas produksi ibadah daring setara dengan ibadah fisik.
Hukum	Ketidaktahuan tentang sanksi UU ITE; kebocoran data	(Hukum) Konsultasi dengan pakar hukum siber; (SI) Implementasikan keamanan berlapis (enkripsi, firewall).
Teknis	Kesenjangan digital lansia vs. muda; infrastruktur 3T	(Teologi) Inklusi digital sebagai wujud kasih; (SI) Sediakan opsi offline (CD, radio) dan antarmuka sederhana; (Hukum) Advokasi akses internet sebagai kebutuhan publik.
Finansial	Anggaran gereja terbatas untuk TI	(SI) Adopsi open-source software; kolaborasi dengan komunitas teknologi Kristen; (Model) Skalakan secara bertahap sesuai kemampua

VI. KESIMPULAN

6.1. Ringkasan Temuan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam transformasi digital dalam pelayanan gereja dari tiga perspektif fundamental. Secara teologis, transformasi digital mendapatkan legitimasi yang kuat dari Amanat Agung (Matius 28:19-20) yang memerintahkan gereja untuk menjangkau semua bangsa, dan prinsip inkulturasi Paulus (1 Korintus 9:22) yang menjadi dasar bagi adaptasi kontekstual gereja terhadap budaya digital. Transformasi digital bukanlah pengkhianatan terhadap iman, melainkan ketaatan terhadap misi.

Secara hukum, kerangka regulasi di Indonesia terutama UU ITE No. 1/2024, PMA No. 13/2025, dan PP Tunas No. 17/2025 telah menyediakan payung hukum yang cukup bagi kegiatan digital gereja. Namun, regulasi ini juga menuntut kepatuhan yang ketat, terutama dalam hal moderasi konten, perlindungan data pribadi, dan perlindungan anak di ruang digital.

Secara teknis, implementasi sistem informasi gereja yang efektif membutuhkan pemilihan metodologi pengembangan yang tepat (*Agile/Scrum*) dan *framework* yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan gereja (*Flutter, Firebase, Codeigniter*). Modul-modul inti seperti database jemaat, manajemen keuangan, dan portal komunikasi menjadi tulang punggung digitalisasi.

6.2. Kontribusi Model Tri-Integratif

Kebaruan utama penelitian ini adalah Model Tri-Integratif yang menyatukan Teologi (Motor Misi), Hukum (Rel Kereta), dan Sistem Informasi (Mesin Teknologi) dalam satu kerangka kerja yang saling menguatkan. Model ini memberikan panduan holistik bagi gereja untuk bertransformasi tanpa kehilangan esensi spiritual, tanpa melanggar hukum, dan tanpa mengabaikan kualitas teknis. Model ini juga dilengkapi dengan peta jalan implementasi empat fase yang aplikatif dan realistis.

6.3. Implikasi Praktis

Bagi Sinode/Gereja Lokal: Lakukan audit kesiapan digital; susun kebijakan internal tentang penggunaan teknologi; investasikan sumber daya pada literasi digital pemimpin dan jemaat; bangun kemitraan dengan komunitas teknologi Kristen.

Bagi Pemerintah (Kemenag): Perlu menyusun panduan atau petunjuk teknis (juknis) khusus tentang digitalisasi rumah ibadah yang mengintegrasikan aspek teologis, teknis, dan legal.

Bagi Akademisi: Model ini membuka peluang penelitian lanjutan untuk mengembangkan teori *Cyber-Theology* dan *Ecclesial Informatics* di Indonesia.

6.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama karena sifatnya yang murni pustaka (library research). Model Tri-Integratif yang dirumuskan belum diuji validitasnya secara empiris di lapangan melalui survei, wawancara mendalam dengan pemimpin gereja, atau studi kasus multi-situs yang komparatif. Selain itu, penelitian ini tidak mengembangkan purwarupa (prototype) teknis, sehingga aspek teknis masih bersifat konseptual.

6.5. Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan sangat disarankan untuk: (1) menguji validitas model melalui metode mixed-methods (kualitatif dan kuantitatif) dengan melibatkan minimal 5 gereja dari berbagai denominasi di Indonesia; (2) mengembangkan purwarupa aplikasi gereja berbasis Model Tri-Integratif untuk mengukur efektivitasnya secara nyata; (3) meneliti dampak jangka panjang transformasi digital terhadap kualitas koinonia dan pertumbuhan iman jemaat.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Campbell, H., & Cheong, P. H. (Eds.). (2024). The Oxford handbook of digital religion. Oxford University Press.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Jeprianus, J. (2024). Revitalisasi pelayanan gereja di era Society 5.0. NCCET, 2(2). https://doi.org/10.46445/nccet.v2i2.949

Kajian biblis makna eklesiologi digital. (2022). Garuda - Garba Rujukan Digital, 6(2).

Leksana, D. (2025). Teologi digital sebagai upaya menerjemahkan misiologi gereja di era Society 5.0. Berita Oikoumene.

Lessig, L. (1999). Code and other laws of cyberspace. Basic Books.

Manguju, Y. N. (2024). E-Klesiologi: Dinamika berkomunitas dalam upaya membangun gereja digital. BPK Gunung Mulia.

Pastoral di era digital: Tantangan dan peluang gereja masa kini. (2026). Jejak Pustaka.

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Badan Hukum Keagamaan Katolik.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Singadji, M. (2025). Transformasi digital dalam pengelolaan administrasi jemaat untuk mendukung kegiatan gereja di GKI Maleo Raya. CoUD, 3(2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118–144.

Wiryaningsih, A. S., & Marbun, P. (2025a). Transformasi pelayanan gereja dalam era digital: Studi kasus di GBI Gradasi Bekasi. JPIM.

Wiryaningsih, A. S., & Marbun, P. (2025b). Transformasi pelayanan gereja sebagai strategi pertumbuhan GBI Gradasi Bekasi dalam era digital. JPIM.